

---

**PUBLIC POLICY PARADOXES ADVANCE THE DEFENSE INDUSTRY**

By

**Wahyu Gusriandari<sup>1</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2</sup>, Feny Avisha<sup>3</sup>, Ria Anggun Ariani<sup>4</sup>  
Sri Sundari<sup>5</sup>, Agus Winarna<sup>6</sup>, Yudi Sutrasna<sup>7</sup>, Sri Murtiana<sup>8</sup>, Juliana<sup>9</sup>, Gabriel Choirul  
Alman<sup>10</sup>, M. Ikmal Setiadi<sup>11</sup>, Rianto<sup>12</sup>**<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Prodi ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI,  
Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810.<sup>10</sup>Fakultas Ilmu Adminstrasi, Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No.163, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur  
65145<sup>11</sup>Sekolah Tinggi Trasportasi Darat (STTD)

Jalan Raya Setu Cibuntu KM 3,5 (Cibitung), Bekasi, Jawa Barat 17520, Indonesia

<sup>12</sup>STP TrisaktiJl. IKPN Bintaro No.1, RT.4/RW.10, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330Koresponden Email: <sup>3</sup>[Lukman.prakoso@gmail.com](mailto:Lukman.prakoso@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 03-09-2022

Revised: 18-10-2022

Accepted: 22-10-2022

**Keywords:**Defense, Industry,  
Policy, , Public

**Abstract:** *The onset of the Russian and Ukrainian wars is proof that the existence of physical war is still a real threat to any country at this time. It is common logic that no matter how long our defense and security equipment is still dependent on other countries, we still have limitations in strengthening our country's security defense system. This paper aims to analyze the implementation of policies related to the development of the defense industry to find recommendations in the optimization of the defense industry. The method used is a Literature Study with a descriptive qualitative approach that is the choice and use of George Edward III's policy implementation theory as an operational theory used to analyze problems. The results of the discussion showed that there were still communication constraints between relevant ministries/institutions, limited resources, especially in the priority of using the state budget in other fields, which were the main factors in financing the defense industry. The disposition of relevant ministry/institutional entities that still cannot be fully integrated properly, and also the overlapping authority of the bureaucratic structure. The conclusion of this paper is that the government in this case the President and the House of Representatives of the Republic of Indonesia must firmly decide on priorities to support policies to advance the defense industry that are really realistic to be developed, not stuck with only limited propaganda capable of making their own but the fact is that only separate products from foreign manufacturers*

---

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat yang menjadi faktor utama dalam mendukung kekuatan pertahanan disuatu negara termasuk di dalam bidang industri pertahanan. Diman kekuatan bagi suatu negara akan dikatakan kuat apabila disokong oleh kemampuan industri pertahanannya yang memenuhi berbagai peralatan pertahanan. Namun kemampuan dan kemandirian industri pertahanan di dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (Alusista) pada saat ini, dapat dikatakan sifatnya masih bergantung pada impor dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena kemampuan pertahanan dalam negeri masih belum mampu dalam menjalankan industri pertahanannya secara optimal.

Berikut ini merupakan sebuah tabel yang menunjukkan bahwa alat pertahanan negara Indonesia yang masih bergantung kepada alutsista dari luar negeri sebagai berikut:

### Importir Terbesar di Dunia dan Pemasok Utama Alusista

Importer	Share of arms imports (%)		Percent change from 2010-14 to 2015-19	Main suppliers (share of importer's total imports, %), 2015-19		
	2015-19	2010-14		1st	2nd	3rd
1 Saudi Arabia	12	5,6	130	USA (73)	UK (13)	France (4,3)
2 India	9,2	14	-32	Russia (56)	Israel (14)	France (12)
3 Egypt	5,8	1,9	212	France (35)	Russia (34)	USA (15)
4 Australia	4,9	3,7	40	USA (68)	Spain (21)	France (3,6)
5 China	4,3	4,4	3,3	Russia (76)	France (8,8)	Ukraine (6,9)
6 Algeria	4,2	2,6	71	Russia (67)	China (13)	Germany (11)
7 South Korea	3,4	3,5	3,3	USA (55)	Germany (30)	Spain (7,8)
8 UAE	3,4	4,4	-18	USA (68)	France (11)	Netherlands (3,4)
9 Iraq	3,4	1,8	98	USA (45)	Russia (34)	South Korea (8,6)
10 Qatar	3,4	0,5	631	USA (50)	France (34)	Germany (9,2)
11 Pakistan	2,6	4,5	-39	China (73)	Russia (6,6)	Italy (6,1)
12 Viet Nam	2,2	2,6	-9,3	Russia (74)	Israel (12)	Belarus (4,9)
13 United States	2,0	3,3	-37	Germany (21)	UK (17)	Netherlands (13)
14 Israel	2,0	0,7	181	USA (78)	Germany (16)	Italy (6,2)
15 Turkey	1,8	3,7	-48	USA (38)	Italy (24)	Spain (19)
16 Japan	1,8	1,1	72	USA (96)	UK (2,4)	Sweden (1,6)
17 Indonesia	1,8	1,9	-4,6	USA (20)	Netherlands (18)	South Korea (16)
18 United Kingdom	1,7	1,5	17	USA (67)	South Korea (21)	Germany (4,7)
19 Singapore	1,7	2,5	-29	USA (37)	Spain (24)	France (18)
20 Bangladesh	1,6	0,9	93	China (72)	Russia (15)	UK (2,4)

Sumber : Stockholm International Peace Research Institute, dalam Buletin APBN Vol. VI. Ed. 8, Mei 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indonesia berada pada posisi ke 17 importir terbesar dan pemasok utama alusista dari luar negeri. Meskipun beberapa kebutuhan alat pertahanan dan kemandirian negara (ALPALHANKAM) sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri, namun ada beberapa jenis alusista yang belum optimal seperti: Pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAD) dan radar yang masih mengandalkan dari luar negeri (Alvaro et al., 2021, p. 12)

#### a. UU No. 16 Tahun 2012

UU ini merupakan pedoman bagi Indonesia untuk mengembangkan Industri Pertahanannya. Dimana melalui UU inilah industri-industri pertahanan yang berada di Indonesia, memiliki suatu kepastian secara hukum dalam menyusun perencanaan pada segi produksi maupun dalam segi pengembangan teknologi.

Selain itu, UU tersebut juga memberikan perlindungan secara penuh bagi industri pertahanan di Indonesia sehingga dengan leluasa dapat melaksanakan penelitian dan perekayasa dengan melalui sistem nasional.

Indonesia memang memiliki mimpi yang sangat besar untuk dapat mencapai kemandirian industri pertahanan dimana mengacu pada UU tersebut pengelolaan industri pertahanan menyediakan sekurang-kurangnya 5 persen dari laba bersih untuk kepentingan penelitian dan pengembangan industri pertahanan (Senopati Yudho Wibowo, Amin Lestari, 2012, p. 28).

**b. UU No. 11 Tahun 2020**

Kemudian lahirlah UU ini sebagai revisi dari UU sebelumnya yang mengatur tentang industri pertahanan. Dimana melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja ini yang sebelumnya diharapkan dapat mendorong perkembangan mengenai industri pertahanan, namun hal tersebut menjadi pemicu dalam prosesnya dengan beragam rekasi yang muncul dari berbagai sektor, terutama menyangkut pada perluasan keterlibatan swasta dalam industri pertahanan serta beberapa perubahan pada cipta kerjanya. Artinya industri pertahanan Indonesia akan berada pada pasar yang lebih bebas. Akan ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya.

Dampak positifnya adalah adanya variasi alutsista yang semakin beragam khususnya alutsista yang dimiliki TNI. Selain itu di tahun 2021 tercatat Indonesia memiliki penambahan industri-industri pertahanan dari swasta hingga sebanyak 104 industri. Dengan adanya UU ini membuat pihak-pihak swasta/BUMS yang akan lebih mudah melakukan ekspor senjata ataupun alutsista dimana BUMS ini dapat melakukannya melalui broker, hal inilah yang tidak dapat BUMN lakukan (Arhan, Muhammad Rizki; Navalino, 2022, p. 110)

**Ancaman**

Hadirnya UU baru cipta kerja terkhusus kepada industri pertahanan, dimana secara tidak langsung akan memiliki berbagai ancaman. Penjualan alutsista akan menjadi leluasa hal inilah yang akan menjadi suatu masalah dimana dikhawatirkan penjualan senjata dapat dilakukan dengan mudah oleh pihak separatis negara (Asep Adang Supriyadi, 2022). Industri pertahanan bukanlah wadah bisnis main-main, namun merupakan wadah bisnis yang lebih mengarah kepada rahasia negara. Kekhawatiran lainnya adalah rahasia negara kedepan yang dikhawatirkan akan mengalami kebocoran karena jika BUMS semakin banyak menguasai akan lebih sulit untuk dapat dikendalikan pemerintah ketimbang BUMN (Budi Pramono et al, 2022a).

Secara mendasar, fenomena global yang akan terus mewarnai, mempengaruhi, dan berdampak terhadap lingkungan strategis saat ini adalah:

- **Krisis Ekonomi.** Krisis ekonomi yang dialami negara-negara maju membawa dampak yang tidak dapat dihindari bagi negara-negara berkembang. Interkoneksi perekonomian internasional menyebabkan krisis ekonomi semakin rawan terjadi (Budi Pramono, 2022b).
- **Dominasi Negara-Negara Maju.** Perkembangan dunia masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara *major powers* dalam mengamankan kepentingan nasional masing-masing kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan baik untuk jangka pendek maupun jangka Panjang (Guntur Eko Saputro, 2022).
- **Perubahan Kekuatan Dunia.** Siklus peta kekuatan dunia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan melemahnya kedigdayaan ekonomi Amerika, meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Cina dan India, serta menguatnya *leverage* Rusia, perimbangan konstelasi global tengah terjadi. (Alvaro et al., 2021, p. 2).

Dinamika pengaruh lingkungan strategis global dan regional selalu membawa

pengaruh positif maupun negatif pada sisi lain secara bersamaan, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan nasional termasuk terhadap karakter kepemimpinan nasional (Rianto et al, 2021).

Pengaruh positif membawa manfaat dalam mendukung cita-cita, tujuan nasional dan kepentingan nasional, sedangkan pengaruh negatif menyebabkan meningkatkan potensi ancaman bagi kelangsungan hidup negara. Disamping itu, kecenderungan lingkungan strategis semakin sulit diperkirakan karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan semakin menjadi corak yang dominan (Lukman Yudho Prakoso et al, 2022).

Para kader pemimpin bangsa harus lebih memperhatikan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis (baik pada tingkat global, regional maupun nasional), yang akan berpengaruh pada keseluruhan arah kebijakan politik luar negeri dan pertahanan nasional serta pembangunan nasional. Pemahaman atas lingkungan strategis ini sangat diperlukan untuk membangun karakter kepemimpinan nasional yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, sehingga dari kepemimpinan tersebut dihasilkan kebijakan pembangunan yang mampu mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Pengaruh dari fenomena lingkungan strategis dapat digunakan untuk mencari peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengkaderan kepemimpinan untuk mewujudkan pembangunan nasional (Lukman Yudho Prakoso et al, 2022). Di sisi lain, perlu dicermati pula kendala-kendala yang dapat menghambat upaya pengkaderan kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. (Hadi, S. 1995) Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Ida Bagoes Mantra. 2008).

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan naratif dimana menurut James Schreiber dan Kimberly Asner-Self (2011) pendekatan naratif adalah sebuah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu. Namun menurut Webster dan Metrova, pendekatan narasi (*narrative*) merupakan suatu metode pendekatan penelitian yang berada di dalam ilmu-ilmu sosial. Dimana pada inti dari metode ini adalah kemampuannya hanya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu dari cerita-cerita (*narasi*) yang didengar ataupun tuturan di dalam aktivitasnya sehari-hari. (Schreiber, James & Asner-Self, Kimberly. 2011)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Industri Pertahanan di masa Omnibuslaw

Pengesahan UU Omnibus Law berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada industri pertahanan nasional. Salah satunya adalah industri pertahanan nasional yang dituntut untuk dapat meningkatkan daya saing produksi alutsista. Seperti diketahui bersama bahwasannya pemerintah mengizinkan untuk investasi asing melakukan investasinya di Indonesia pada sektor industri pertahanan dan dibukanya status *lead integrator* kepada industri pertahanan swasta. Hal ini membuka peluang

bagi adanya transfer teknologi terutama dari industri pertahanan asing dibidang produk maupun riset. Karena kita ketahui bahwa BUMN belum mampu memproduksi alutsista dengan jenis yang beragam (Juliana et al, 2022).

Transfer teknologi merupakan investasi teknologi bagi Indonesia di masa depan. Walaupun investasi teknologi sangat menjanjikan namun membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menikmati hasilnya. Sehingga dengan adanya transfer teknologi ini dapat berdampak positif terhadap industri pertahanan. Selain itu, adanya investasi asing ini akan mengurangi beban permodalan sektor pertahanan, yang kita ketahui cukup besar anggarannya.

Sebelum disahkannya UU Omnibus Law, pihak swasta (BUMS) tidak diberikan izin untuk memproduksi alutsista pada Tier 1. Namun setelah pengesahan UU Omnibus Law ini, sehingga membuka peluang bagi BUMS sebagai *lead integrator* pada produksi alutsista tersebut. Hal ini menjadi tantangan baru bagi BUMN agar dapat berdaya saing dengan BUMS. Di sisi lain juga muncul kekhawatiran bahwa dengan adanya hal tersebut, muncul adanya liberalisasi industri pertahanan yang membuat BUMN sulit berkembang. Maka perlu adanya penguatan peran Pemerintah untuk memproteksi industri pertahanan nasional dalam membina ke arah perkembangan dan kemandirian industri tersebut.

Kemandirian industri pertahanan sudah dicanangkan di dalam UU Nomor 16 tahun 2012 tentang pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bertugas untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan dengan menjembatani antara kebutuhan militer dan pengembangan industri strategis dalam negeri. (*UU Nomor 16, 2012*).

Kemandirian industri pertahanan dari suatu negara merupakan suatu kemampuan untuk memproduksi peralatan militer sendiri tanpa bergantung kepada negara lain. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan militer dengan kapasitas industri pertahanan yang ada. Diharapkan dengan adanya pengesahan UU Omnibus Law ini, dapat membuka peluang bagi industri pertahanan untuk mengembangkan sistem pertahanan negara secara mandiri, untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi, juga untuk membangun *deterrence effect* terhadap negara lain.

Karena pada pengesahan UU Omnibus Law ini, terdapat perubahan regulasi industri pertahanan. Dimana peran Kementerian Pertahanan menjadi sangat kuat untuk menentukan arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional. Kementerian Pertahanan sendiri memegang peran penting di dalam mengontrol sebuah industri pertahanan dari hulu ke hilir, dalam memberikan persetujuan maupun perizinan terkait industri pertahanan. Disisi lain, kewenangan KKIP dalam menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alutsista telah dihapuskan.

Perubahan regulasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertahanan untuk membentuk aturan turunan yang mengatur sistem akuisisi pertahanan yang mengakomodir percepatan penguasaan teknologi pertahanan secara lebih komprehensif (Fitri,2020).

**b. Industri Pertahanan di masa Omnibus Law dihentikan**

Kebijakan Industri Pertahanan sebelum adanya aturan Omnibus Law ini yang

kemudian diberlakukan kebijakan adanya  *Holding*, selama itu pula membingungkan dan tidak efektif. Saat ini harapan dengan adanya kebijakan Omnibus Law dapat lebih baik ternyata dihentikan. Sehingga Kebijakan industry pertahanan diwarnai dengan kebingungan demi kebingungan hingga kini. Tidak diizinkan aktivitas penandatanganan kontrak selama Kebijakan Omnibus Law direvisi, dan juga tidak ada kejelasan kebijakan yang mana yang berlaku. Karena antara kebijakan  *Lead Integrator* kemudian munculnya kebijakan  *Holding* juga belum ada kebijakan/aturan pelaksanaan yang jelas.

## KESIMPULAN

Harapan dan upaya untuk memberdayakan industri pertahanan sampai saat ini masih belum optimal, muluk-muluk dan hanya menjadi wacana-wacana di atas kertas. Tidak memungkiri adanya beberapa material yang sudah dapat diproduksi dengan berbagai kandungan lokal yang sudah cukup tinggi.

## SARAN

Sehingga dalam kesimpulan artikel ini adalah, merekomendasikan agar industri pertahanan dapat menjalankan rencana yang lebih realistis saja. Tidak perlu membangun rencana demi rencana propaganda. Di era keterbukaan seperti sekarang ini dengan alasan yang menjadi sebagai salah satu bentuk menimbulkan adanya efek  *deterrence* sudah tidak realistis lagi, karena di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, siapa saja dapat mengetahui apa saja yang sudah mampu dan belum mampu kita kerjakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alvaro, R., Christianingrum, R., Aida, A. N., Riyono, T., & Syafri, R. A. (2021). Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara. Politik Dan Keamanan Issue Brief, 01(8), 1–6. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/bib/public-file/bib-public-29.pdf>
- [2] Arhan, Muhammad Rizki; Navalino, D. A. (2022). UU Industri Pertahanan Dalam Omnibus Law Serta Potensi Dan Kerawanannya Bagi Ekonomi Pertahanan. Jurnal Cafeteria, 3(1), 105.
- [3] Asep Adang Supriyadi, G. C. (2022). KEBIJAKAN EKONOMI KETAHANAN PANGAN DENGAN STRATEGY BLUE ECONOMY MENGHADAPI ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM. Asep Adang Supriyadi, Gabriel Choirul Alman, Rianto Rianto, Juliana Juliana, Suci Rahmayanti, M Asa'ari Yusuf, Ria Anggun Ariani, Cosmas Manukalo Danga, Feny Avisha, Lukman Yudho Prakoso, Yudi Sutrasna, Edy Sulistyadi, 5.
- [4] Budi Pramono, L. Y. (2022a). ENERGY SECURITY POLICY OF PT. PERTAMINA FACES THE DYNAMICS OF FOREIGN POLICY. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2.
- [5] Budi Pramono, Lukman Yudho Prakoso, Gabriel Choirul Alman, Rianto, R., Yudi Sutrasna, Edy Sulistyadi, Sri Murtiana, Haetami, H., Arifuddin Uksan, & Hikmat Zakky Almubaroq. (2022b). KEBIJAKAN EKONOMI DIGITAL DIANTARA PELUANG DAN ANCAMAN DI MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(11), 3225–3230. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/3608>
- [6] Guntur Eko Saputro Juliana, Lukman Yudho Prakoso (2022), Implementation of Defense Industry Policy in Supporting National Economic Growth. Implementation of Defense

- Industry Policy in Supporting National Economic Growth, 4.
- [7] Hadi, S. (1995). Metodologi Research Jilid 3. Metodologi Research Jilid 3. Yogyakarta: Andi Offset.
- [8] Juliana Juliana, G. E. (2022). The Policy of PT Len As a Main Integrator on Increasing National Income. JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan), 1.
- [9] Lukman Yudho Prakoso, S. S. (2020). Sea defense strategy and urgency of forming maritime command center. Jurnal Pertahanan, 201.
- [10] Lukman Yudho Prakoso, G. S. (2021). Implementation of the Défense Public Policy Defend The State In Indonesian Universities. Academy of Strategic Management Journal, 1.
- [11] Ida Bagoes Mantra. (2008). Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [12] Rianto, R., Prihantoro, K., Suhirwan, S., Santosa, A., Pramono, B., Saputro, G., & Prakoso, L. (2021). KEBIJAKAN PUBLIK DESA WISATA SOLUSI EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MENDUKUNG EKONOMI PERTAHANAN. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(5), 1441-1450. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i5.921>
- [13] Schreiber, James & Asner-Self, Kimberly. (2011). Educational research. USA: John Wiley & Sons.
- [14] UU Nomor 16 Tahun (2012). tanggal 05 Oktober 2012, tentang Industri Pertahanan
- [15] Senopati Yudho Wibowo, Amin Lestari, H. N. (2012). *Model Pendanaan Industri*. 3(6), 28-33.
- [16] Perpustakaan Lemhanas RI, 2022, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011689/swf/4448/files/basic-html/page12.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2022)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN